



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 354 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA SEBAGAI TAMAN
KANAK-KANAK NEGERI DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Nomor 421.9/115/2023 tanggal 15 Mei 2023 Perihal Rekomendasi Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak), maka untuk adanya kepastian hukum dan Penegerian Taman Kanak-kanak Swasta, dipandang perlu Menetapkan Taman Kanak-kanak Swasta sebagai Taman Kanak-kanak Negeri dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan 4 (empat) Taman Kanak-kanak Swasta menjadi Taman Kanak-kanak Negeri dengan daftar nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penyelenggaraan Perubahan Status Taman Kanak-kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, tidak mengganggu proses belajar mengajar.
- KETIGA** : Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Penataan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen akan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 24 Mei 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 354 TAHUN 2023
TANGGAL 24 MEI 2023

DAFTAR NAMA-NAMA TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
SEBAGAI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023

NO	NPSN	NAMA TK LAMA	NAMA TK BARU	ALAMAT	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	69868168	TK BADRUL MUNIR	UPTD TK NEGERI BADRUL MUNIR	Desa Pulo Harapan	Peusangan Selatan
2	69868147	TK SAKINAH	UPTD TK NEGERI SAKINAH	Desa Pantee Lhong	Peusangan
3	69877832	TK ALMANAR	UPTD TK NEGERI ALMANAR	Desa Meunasah Dayah	Peusangan
4	69868165	TK AS SYIFA	UPTD TK NEGERI AS SYIFA	Desa Tanjong Beuridi	Peusangan Selatan

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN